

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perdagangan merupakan salah satu aktivitas penting dalam kehidupan manusia. Sejak dahulu manusia telah melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seiring perkembangan zaman, pola transaksi perdagangan mengalami perubahan yang signifikan, terutama setelah masuknya era digital. Jika sebelumnya transaksi jual beli dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, saat ini masyarakat telah banyak beralih kepada sistem jual beli berbasis online.<sup>1</sup>

Salah satu media sosial yang banyak digunakan di Indonesia untuk aktivitas perdagangan adalah Facebook. Awalnya Facebook digunakan sebagai media komunikasi dan interaksi sosial, namun kini telah menjadi sarana pemasaran sekaligus transaksi barang dan jasa.<sup>2</sup> Fenomena ini juga terlihat di Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, KabupatenTulungagung, di mana masyarakat memanfaatkan Facebook sebagai media jual beli ikan hias, khususnya ikan koki. Mekanisme yang digunakan jual beli langsung dan juga sistem lelang online, di mana penjual menawarkan ikan dengan harga awal, kemudian calon pembeli saling menawar di kolom komentar, hingga didapatkan harga tertinggi sampai batas waktu yang ditentukan.

Jual beli menggunakan cara ini mulai banyak diminati dikarenakan

---

<sup>1</sup> Suryati, "Perdagangan Online dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2019), 23.

<sup>2</sup> Dedi Junaedi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 54.

penjualan barang dilaksanakan dalam waktu singkat atau cepat, apalagi dengan sistem online yang memungkinkan pembeli dapat mengikuti jual beli dengan sistem ini dimanapun dan kapanpun pada waktu yang telah ditentukan. Untuk menentukan harga awal barang yang dilelang biasanya penjual menuliskan OB (*open bid*) dan untuk harga akhir ikan yang dilelang akan ditentukan dengan harga kelipatan / KB terakhir dari harga awal lelang.

Praktik ini pada satu sisi memberi keuntungan bagi penjual karena dapat meningkatkan harga jual, sementara bagi pembeli memberi kesempatan untuk memperoleh barang sesuai kemampuan tawar. Namun, di sisi lain praktik lelang online ini berpotensi menimbulkan masalah.<sup>3</sup> Apabila terjadi *gharar* (ketidakjelasan) atau *tadlis* (penipuan) maka akad jual beli dapat menjadi tidak sah. Dalam praktik lelang online, hal ini berpotensi muncul, misalnya karena kualitas barang yang tidak sesuai dengan foto atau deskripsi, adanya penawaran palsu untuk menaikkan harga, maupun adanya wanprestasi dari pihak penjual atau pembeli.<sup>4</sup>

Di lapangan, fenomena semacam ini juga pernah ditemukan di Desa Wajak Lor. Beberapa pembeli mengaku menerima ikan koki yang tidak sesuai dengan foto yang diunggah penjual di Facebook, baik dari segi warna, ukuran, maupun bentuk tubuh ikan. Tidak jarang ditemukan kondisi fisik ikan yang cacat, seperti sirip yang sobek, tubuh yang tidak proporsional, atau ikan yang mati ketika sampai di tangan pembeli. Selain itu, terdapat kasus di mana penjual mengirimkan ikan yang berbeda dari ikan yang ditawarkan saat proses

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 45.

<sup>4</sup> Muhammad, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 102.

lelang, dengan alasan stok habis atau kesalahan pengemasan. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan kecurigaan di kalangan pembeli terhadap kejujuran penjual.

Beberapa pelaku lelang juga diduga melakukan praktik penawaran palsu (*fake bid*) untuk menaikkan harga ikan secara artifisial dengan melibatkan akun lain yang masih terkait dengan penjual. Praktik semacam ini tidak hanya merugikan pembeli secara materiil, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan terhadap mekanisme lelang online di kalangan masyarakat setempat.<sup>5</sup> Situasi ini menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan dan kejujuran dalam transaksi, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

Dari sisi hukum positif Indonesia, praktik perdagangan online termasuk dalam ranah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pasal 2 Undang-Undang ini menegaskan bahwa perdagangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kejujuran.<sup>6</sup> Sementara Pasal 65 menyatakan bahwa (1) Setiap Pelaku Usaha yang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. (2) Setiap Pelaku Usaha dilarang memperdagangkan Barang dan/atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).<sup>7</sup> Hal ini berarti

---

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Mas Cahyo selaku pembeli ikan koki melalui Facebook, tanggal 2 September 2024.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 2.

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 65.

bahwa praktik jual beli dengan sistem lelang melalui Facebook tidak boleh hanya dilihat sebagai transaksi privat, tetapi juga sebagai kegiatan perdagangan yang tunduk pada hukum nasional, terutama terkait dengan kepastian hukum dan perlindungan konsumen.

Beberapa kajian akademik menunjukkan adanya persoalan dalam praktik lelang online. Jual beli ikan hias melalui sistem lelang di media sosial sering kali sah menurut syariat karena memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun masih terdapat penyimpangan seperti ketidaksesuaian barang dengan deskripsi serta adanya penawaran palsu.<sup>8</sup> Lelang online membawa dampak positif berupa efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi, tetapi juga mengandung risiko berupa manipulasi harga, penipuan, dan lemahnya kepastian hukum.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, penelitian mengenai praktik jual beli ikan koki melalui Facebook dengan akad lelang di Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini akan menelaah praktik tersebut dari perspektif fiqh muamalah untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, sekaligus dari perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan untuk mengetahui apakah praktik tersebut telah sesuai dengan hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum Islam dan hukum

---

<sup>8</sup> Zaenuri & Arifin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang," *IBSE Sharia Economic Journal*, Vol. 1, No. 1 (2020), 15.

<sup>9</sup> Lukman dkk., "Dilema Digitalisasi: Dampak Positif dan Negatif dari Pelaksanaan Lelang Online," *Jurnal Ilmiah Living Law*, Vol. 17, No. 1 (2025), 5.

perdagangan, sekaligus manfaat praktis bagi masyarakat Tulungagung dalam melakukan transaksi online yang aman, adil, dan sesuai aturan.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka focus penelitian ini tentang Praktik Jual Beli Ikan Koki Melalui Facebook dengan Akad Lelang Ditinjau Dari Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung). Adapun pertanyaan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli ikan koki melalui Facebook dengan akad lelang di Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana praktik jual beli ikan koki melalui Facebook dengan akad lelang di Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fiqih muamalah?
3. Bagaimana praktik jual beli ikan koki melalui Facebook dengan akad lelang di Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian diatas, penelitian ini memiliki tujuan

sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli ikan koki melalui Facebook dengan akad lelang di Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyoloangu, Kabupaten Tuliungagung.
2. Untuk menganalisis praktik jual beli ikan koki melalui Facebook dengan akad lelang di Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ditinjau dari fiqih muamalah.
3. Untuk mengkaji praktik jual beli ikan koki melalui Facebook dengan akad lelang di Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini, adapun kegunaan ada dua yaitu secara teoritis dan praktis, berikut penjelasannya:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan dalam bidang muamalah, memperkaya kajian fiqih muamalah dan hukum perdagangan terkait praktik jual beli ikan koki melalui Facebook dengan akad lelang. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan dan informasi ilmiah terkait ketentuan Hukum Islam sehingga dapat memperjelas akad dan menghindari adanya ketidakjelasan dalam transaksi.

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut:

### a. Bagi Pemilik Usaha

Memberikan Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan jual beli ikan koki melalui sistem lelang di Facebook agar sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum positif.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan pijakan awal untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut terkait praktik perdagangan online dan sistem lelang dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif.

### c. Bagi Pembaca

Penelitian ini memberi informasi yang bermanfaat mengenai praktik jual beli ikan koki dengan sistem lelang di media sosial, serta menjadi tambahan pengetahuan tentang hukum Islam dan hukum perdagangan di era digital.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman istilah dalam penafsiran, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

## 1. Penegasan Konseptual

### a. Jual Beli

Jual beli adalah aktivitas tukar-menukar barang dengan nilai tertentu yang dilakukan secara sukarela antara dua pihak, di mana satu pihak memperoleh barang dan pihak lainnya menerima imbalan sesuai kesepakatan yang sah menurut syariat.<sup>10</sup>

### b. Ikan Koki

Anakan Ikan koki yang juga disebut dengan nama “*Carrasius Auratus*” adalah salah satu jenis ikan hias air tawar yang berasal dari pembiakan ikan mas yang pertama kali dikembangkan di Cina. Ikan koki memiliki bentuk tubuh yang unik dengan variasi warna cerah seperti merah, putih, hitam, oranye, serta dikenal dengan ekor panjang dan sirip yang indah, sehingga sangat populer sebagai ikan hias dalam akuarium.<sup>11</sup>

### c. Facebook

Kelompok Facebook adalah media sosial berbasis internet yang digunakan masyarakat untuk berinteraksi sekaligus dimanfaatkan sebagai sarana perdagangan online.<sup>12</sup>

### d. Akad Lelang

Akad Lelang atau penjualan dimuka umum adalah suatu penjualan barang yang dilakukan dengan khalayak ramai dimana

---

<sup>10</sup> Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

<sup>11</sup> Sulistiono, “Keanekaragaman Ikan Hias Air Tawar”, *Jurnal Biologi Perairan*, Vol. 4, No. 2,(2020), 12 .

<sup>12</sup> Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositoteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 32.

harga barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli setiap saat semakin meningkat.<sup>13</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Berdasarkan paparan penegasan konseptual di atas, maka secara operasional yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas dalam penelitian berjudul “Praktik Jual Beli Ikan Koki Melalui Facebook dengan Akad Lelang Ditinjau Dari Fiqih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Studi Kasus Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung”.

---

<sup>13</sup> Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 239.